

RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

Persilangan Kuasa di Atas Sengketa: Studi Klaim atas Tanah dalam Jeda Penyelesaian Konflik Hak Guna Usaha di Kabupaten Belitung melalui Perspektif Produksi Ruang Lefebvre

Marfina Trivinita

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Email: finam327@gmail.com

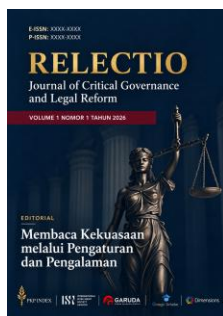
Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana penguasaan ruang perkebunan dipertahankan dan diperebutkan ketika batas hak guna usaha (HGU) serta kewenangan penyelesaian sengketa masih dipersoalkan, dengan studi kasus konflik antara PT Foresta Lestari Dwikarya dan warga Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Kajian ini berupa studi kasus interpretatif berbasis dokumen atas enam belas dokumen publik (penelitian terdahulu, pemberitaan media, siaran pers pemerintah daerah, pernyataan pejabat Ombudsman, dan peraturan) dengan fokus pada Juli–September 2023. Dengan kerangka tiga dimensi produksi ruang Henri Lefebvre, analisis merekonstruksi hubungan antara klaim para pihak, kegiatan penggunaan lahan, dan respons kelembagaan. Temuan memperlihatkan bahwa warga mengajukan klaim tandingan dengan merujuk batas HGU dan pengakuan adat untuk menuntut pembatasan kegiatan, sekaligus menuntut pembagian manfaat perkebunan melalui kebun plasma. Penghentian kegiatan pada awal Juli menunjukkan bahwa penentangan dapat mengubah praktik ruang, sementara perselisihan pemanenan pada Agustus memperlihatkan sulitnya mempertahankan pembatasan yang disepakati. Rujukan manajer pada instruksi manajemen pusat menunjukkan jarak antara akses terhadap perwakilan lokal dan akses terhadap pengambil keputusan operasional, sebagaimana dilaporkan dalam dokumen. Artikel ini mengajukan dua konsep kerja: efektivitas spasial, yakni kemampuan suatu pengaturan membentuk penggunaan lahan secara aktual, dan jeda penyelesaian, yakni rentang antara pengajuan keberatan dan tindak lanjut yang menentukan penggunaan lahan. Keduanya mengarah pada proposisi bahwa konsekuensi sengketa turut dibentuk oleh pengaturan kegiatan selama penyelesaian berlangsung, sehingga pelaksanaan kesepakatan perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola dan reformasi hukum. Temuan terbatas pada hubungan yang terdokumentasi dan tidak menetapkan keabsahan batas HGU maupun pengaruh kausal persoalan kewenangan terhadap eskalasi.

Kata kunci: efektivitas spasial; jeda penyelesaian; klaim tandingan; pelaksanaan kesepakatan; tata kelola pertanahan

Abstract

This article examines how plantation land control is maintained and contested while the boundaries of the Right to Cultivate (Hak Guna Usaha, HGU) and authority for dispute resolution remain disputed, drawing on the conflict between PT Foresta Lestari Dwikarya and residents of Membalong, Belitung Regency, Indonesia. It is an interpretive, document-based case study of sixteen public documents



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

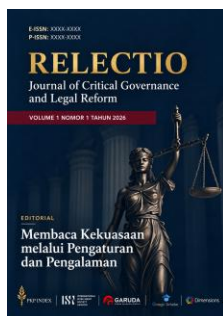
(previous research, media reports, local-government press releases, statements by Ombudsman officials, and regulations), focusing on July–September 2023. Drawing on Henri Lefebvre’s three dimensions of the production of space, the analysis reconstructs relationships among competing claims, land-use activities, and institutional responses. The findings show that residents mobilised HGU boundaries and customary recognition as counterclaims to restrict plantation activities while pursuing benefit-sharing demands through the plasma scheme. The suspension of activities in early July shows that opposition could alter spatial practices, whereas the harvesting dispute in August exposes difficulties in sustaining agreed restrictions. The manager’s reference to instructions from corporate headquarters reveals a distance between access to local representatives and access to operational decision-making, as reported in the documents. The article proposes two working concepts: spatial efficacy, an arrangement’s capacity to shape actual land use, and the resolution interval, the period between an objection and the follow-up that determines land use. Together they suggest that dispute consequences are shaped partly by how activities are governed while resolution remains pending, which makes agreement implementation a governance and legal reform problem. Findings remain limited to documented relationships and establish neither the legality of disputed boundaries nor causal effects of authority arrangements on escalation.

Keywords: *agreement implementation; counterclaims; land governance; resolution interval; spatial efficacy*

Pendahuluan

Penguasaan ruang perkebunan merupakan proses sosial dan politik yang menentukan siapa dapat menggunakan lahan, mengatur pemanfaatannya, dan memperoleh manfaat darinya. Proses ini berlangsung melalui hubungan antara penetapan hak oleh negara, kegiatan produksi perusahaan, dan klaim penduduk atas ruang penghidupan. Kajian agraria menunjukkan bahwa klasifikasi negara dan pengaturan pertanahan turut membentuk pengakuan terhadap klaim serta peluang kelompok lokal mempertahankan akses atas lahan (Peluso & Vandergeest, 2001; Lucas & Warren, 2013). Dalam hubungan tersebut, hak guna usaha (HGU) menjadi dasar administratif pemanfaatan lahan, sementara pelaksanaannya berhadapan dengan sejarah penguasaan dan kebutuhan penghidupan penduduk setempat. Ketika batas penguasaan dan pemenuhan hak dipersengketakan, kegiatan perkebunan, keberatan warga, serta respons lembaga penyelesaian memperlihatkan bagaimana penguasaan ruang dipertahankan dan diperebutkan. Penelusuran atas dinamika tersebut membantu menjelaskan hubungan antara pengakuan formal atas lahan dan kemampuan para pihak mengatur penggunaannya selama sengketa berlangsung.

Dinamika tersebut mengemuka dalam konflik antara PT Foresta Lestari Dwikarya dan warga di Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Rangkuti et al. (2024) mencatat keberatan warga terhadap kegiatan peremajaan tanaman, informasi mengenai perpanjangan HGU, serta pemanenan pada lahan yang mereka duga berada di luar batas hak perusahaan. Warga juga menuntut kejelasan pemenuhan kebun plasma, sehingga konflik mempertemukan persoalan batas penguasaan dengan tuntutan atas manfaat perkebunan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2023a) mencatat HGU perusahaan seluas



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

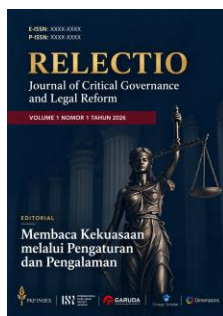
Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

12.232,43 hektare yang perizinannya telah diperpanjang hingga 2078. Keberatan warga dalam konteks tersebut menunjukkan bahwa penguasaan lahan melibatkan hubungan antara status administratif, penggunaan ruang, dan pemenuhan hak yang dipersoalkan oleh penduduk setempat.

Rangkaian konflik pada Juli–September 2023 memperlihatkan bagaimana hubungan tersebut berkembang melalui kegiatan di lapangan dan upaya penyelesaian. Menurut Rangkuti et al. (2024), demonstrasi, audiensi, dan blokade warga berlangsung hingga tercapai kesepakatan untuk menghentikan pemanenan pada lahan yang dipersoalkan. Namun, pemanenan dilaporkan kembali berlangsung pada 16 Agustus 2023 dan diikuti perusakan fasilitas perusahaan. Keberlanjutan kegiatan setelah kesepakatan penghentian menempatkan kemampuan para pihak mengatur penggunaan lahan sebagai persoalan penting dalam penyelesaian konflik. Pada September 2023, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung menyoroti belum jelasnya pembagian kewenangan penanganan persoalan perizinan serta belum tuntasnya komunikasi mengenai tuntutan plasma (Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, 2023b). Rangkaian ini memperlihatkan keterkaitan antara pelaksanaan kesepakatan, tindak lanjut kelembagaan, dan keberlangsungan penguasaan ruang perkebunan.

Kajian terdahulu menyediakan pijakan untuk memahami konflik tersebut melalui pengaturan agraria, ekonomi politik perkebunan, dan gerakan warga. Literatur konflik agraria menjelaskan bagaimana pengaturan negara dan perubahan ekonomi membentuk ketimpangan penguasaan lahan serta perjuangan untuk mengubahnya (Peluso & Vandergeest, 2001; Peluso et al., 2008; Lucas & Warren, 2013). Literatur ekonomi politik sawit menelaah hubungan petani kecil, perusahaan agribisnis, dan negara, termasuk pengaturan kemitraan melalui kebun plasma (Cramb & McCarthy, 2016). Pada tingkat kasus, Rangkuti et al. (2024) mengkaji resistensi warga Desa Kembiri melalui mobilisasi, pembentukan koalisi, aksi kolektif, dan negosiasi, sedangkan Sari et al. (2024) membahas strategi gerakan sosial warga dalam konflik agraria di Kecamatan Membalong. Berangkat dari perhatian kedua kajian pada strategi dan tindakan warga, artikel ini menelaah pengaturan penggunaan lahan selama penyelesaian berlangsung. Fokus tersebut mengarahkan analisis pada bagaimana klaim atas batas dan hak memperoleh daya untuk mengatur kegiatan, serta bagaimana pelaksanaan kesepakatan berkaitan dengan kewenangan penyelesaian sengketa.

Teori produksi ruang Henri Lefebvre menyediakan kerangka untuk menjelaskan hubungan antara klaim penguasaan, kegiatan di lapangan, dan pengalaman warga. Ruang dipahami sebagai hasil hubungan sosial yang terbentuk melalui praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasional (Lefebvre, 1991). Dalam konflik perkebunan, penetapan hak dan batas HGU membentuk representasi ruang; pemanenan, penggarapan, dan blokade menunjukkan praktik penggunaan serta pengendalian ruang; sedangkan pengalaman penghidupan dan keterikatan warga pada lahan memberi makna pada ruang yang diperebutkan. Hubungan ketiga dimensi tersebut memungkinkan penelusuran mengenai bagaimana penguasaan formal diwujudkan dalam kegiatan dan bagaimana warga menentang atau merundingkannya. Pelaksanaan kewenangan menjadi bagian dari



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

pembacaan ini karena pemeriksaan batas, tindak lanjut tuntutan, dan pelaksanaan kesepakatan turut menentukan kemampuan para pihak mengatur penggunaan lahan.

Berkaca dari hal diatas, maka artikel berupaya untuk menjawab pertanyaan bagaimana penguasaan ruang perkebunan dipertahankan dan diperebutkan ketika batas HGU serta kewenangan penyelesaian sengketa masih dipersoalkan? Kajian berfokus pada rangkaian konflik Membalong pada Juli–September 2023 dengan menggunakan penelitian terdahulu dan dokumentasi publik untuk menelusuri klaim para pihak, kegiatan di lapangan, serta respons kelembagaan. Tujuannya adalah menjelaskan hubungan antara representasi penguasaan lahan dan praktik yang mempertahankan atau menentangnya selama proses penyelesaian. Kontribusi artikel terletak pada penjelasan mengenai bagaimana penetapan hak, pelaksanaan kesepakatan, dan respons kelembagaan membentuk kemampuan para pihak mengendalikan penggunaan ruang perkebunan. Dengan demikian, konflik Membalong dikaji sebagai proses perebutan ruang yang berlangsung melalui hubungan antara penguasaan formal, kegiatan produksi, dan perjuangan warga atas ruang penghidupan.

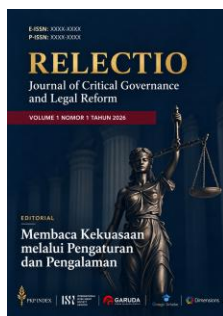
Tinjauan Pustaka

Penguasaan lahan, akses, dan efektivitas kewenangan

Dalam kajian agraria, penguasaan lahan terbentuk melalui hubungan antara pengakuan atas hak dan kemampuan mempertahankan penggunaan tanah. Peluso dan Vandergeest (2001) memperlihatkan bagaimana klasifikasi negara atas kawasan hutan menata kembali kedudukan hak adat sekaligus menentukan dasar bagi berbagai pihak untuk mengajukan klaim. Lucas dan Warren (2013) menempatkan tindakan negara dan perjuangan kelompok lokal dalam proses yang mempertemukan pengaturan formal dengan penguasaan di lapangan. Melalui hubungan tersebut, kategori administratif memperoleh konsekuensi material: penetapan status lahan memengaruhi siapa yang dapat menggunakannya, sedangkan pelaksanaan penguasaan berlangsung melalui tindakan yang mempertahankan atau mengubah akses atas tanah.

Hubungan antara hak dan penggunaan sumber daya dijelaskan Ribot dan Peluso (2003) melalui konsep akses, yakni kemampuan memperoleh manfaat dari sumber daya. Konsep ini mengarahkan perhatian pada hubungan sosial dan kekuasaan yang memungkinkan suatu pihak menggunakan tanah serta mempertahankan manfaatnya. Hall et al. (2011) menjelaskan bahwa pengecualian orang dari tanah di Asia Tenggara berlangsung melalui regulasi, kekuatan, pasar, dan legitimasi. Hubungan penguasaan tersebut juga menjadi sasaran mobilisasi agraria dan lingkungan yang memperjuangkan perubahan akses serta pengakuan hak (Peluso et al., 2008). Dalam konteks ini, keberatan terhadap penggunaan lahan mempersoalkan dasar penguasaan sekaligus pelaksanaan kewenangan yang menopangnya.

Pelaksanaan kewenangan dapat ditelaah melalui hubungan antara keabsahan dan efektivitas pengaturan. Kelsen (1967) menjelaskan efektivitas melalui sejauh mana norma diterapkan dan dipatuhi dalam perilaku. Artikel ini menggunakan istilah *efektivitas spasial*



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

sebagai perangkat analitis untuk menelusuri kemampuan suatu pengaturan membentuk penggunaan lahan secara aktual. Konsep tersebut menghubungkan batas yang ditetapkan, kegiatan yang diatur, dan tindakan yang memastikan pelaksanaannya. Dalam sengketa perkebunan, efektivitas spasial ditelusuri melalui penghentian kegiatan, pelaksanaan kesepakatan, serta respons terhadap penggunaan lahan yang dipersoalkan. Dengan demikian, analisis kewenangan berpusat pada bagaimana tanggung jawab kelembagaan diwujudkan dalam tindakan terhadap ruang yang diperebutkan.

Klaim tandingan warga dan penguasaan ruang di Membalong

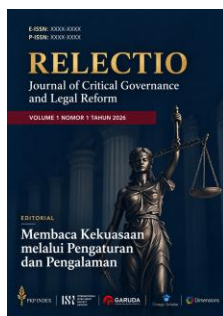
Rangkuti et al. (2024) menjelaskan konflik PT Foresta Lestari Dwikarya di Desa Kembiri melalui perkembangan mobilisasi, pembentukan koalisi, dan negosiasi. Kajian tersebut menguraikan keberatan terhadap peremajaan tanaman, tuntutan plasma, serta perselisihan pemanenan yang memperlihatkan bagaimana ketidakpuasan berkembang menjadi tindakan kolektif. Kronologi tersebut menyediakan pijakan untuk menelusuri hubungan antara tuntutan warga, kegiatan perkebunan, dan upaya penyelesaian konflik.

Dalam penguasaan ruang, tindakan kolektif warga membawa klaim tandingan (*counter-claim*), yakni pernyataan yang mempersoalkan dasar, cakupan, atau konsekuensi penggunaan lahan oleh pihak lain. Klaim mengenai batas HGU mengarahkan tuntutan pada penggunaan lahan di lokasi yang dipersoalkan, sedangkan klaim adat mengajukan hubungan historis dan sosial dengan tanah sebagai dasar pengakuan. Isi klaim menjelaskan penggunaan atau pengaturan yang hendak diubah, sementara demonstrasi, audiensi, dan blokade menjadi sarana untuk memperjuangkan perubahan tersebut. Hubungan antara isi tuntutan dan bentuk tindakan memperlihatkan bagaimana warga berusaha memengaruhi penguasaan ruang perkebunan. Berangkat dari temuan Rangkuti et al. (2024), artikel ini menelusuri bagaimana pengajuan keberatan berkembang menjadi upaya mengubah penggunaan lahan dan bagaimana hasil perundingan dilaksanakan atau kembali diperselisihkan. Fokus tersebut menempatkan proses penyelesaian sebagai bagian dari pembentukan penguasaan ruang karena setiap kesepakatan dan tindak lanjutnya memengaruhi kemampuan para pihak menjalankan kegiatan di lahan yang disengketakan.

Produksi ruang dan hubungan antardimensinya

Pertemuan kajian agraria dengan produksi ruang memungkinkan penguasaan dibaca melalui hubungan antara dasar klaim dan kemampuan memberlakukannya. Literatur agraria menjelaskan kedudukan klasifikasi serta kewenangan dalam perselisihan hak, sedangkan Lefebvre memperlihatkan bagaimana pengaturan tersebut berhubungan dengan praktik dan pengalaman ruang (Lefebvre, 1991; Lucas & Warren, 2013; Peluso & Vandergeest, 2001). Kerangka ini mengarahkan pemeriksaan pada tindakan yang mempertahankan penggunaan lahan dan respons kelembagaan yang memungkinkan pembatasan atau perubahan.

Dimensi waktunya dirumuskan melalui istilah jeda penyelesaian, yakni rentang antara pengajuan keberatan dan tindak lanjut yang menentukan penggunaan lahan. Selama rentang tersebut, kegiatan dapat berlanjut, dihentikan sementara, atau kembali dijalankan,



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

sehingga proses penyelesaian sendiri memiliki konsekuensi terhadap penguasaan aktual. Jeda penyelesaian dipakai sebagai konsep kerja untuk menelusuri konsekuensi tersebut, tanpa terlebih dahulu menganggapnya sebagai penundaan yang disengaja atau kegagalan kelembagaan.

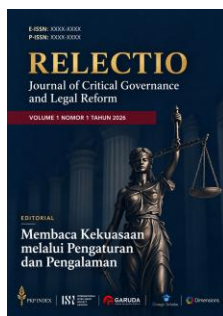
Lefebvre (1991) menempatkan ruang sebagai produk hubungan sosial yang terbentuk melalui kegiatan material, konsepsi penataan, serta pengalaman kehidupan. Dalam perkebunan, penetapan batas berhubungan dengan pengolahan tanah dan pengendalian akses, sementara penduduk mengalami wilayah yang sama melalui penghidupan serta keterikatan lokal. Produksi ruang dapat ditelusuri melalui hubungan antara pengaturan wilayah, kegiatan yang berlangsung di dalamnya, dan makna yang terbentuk dari pengalaman penggunaannya.

Tiga dimensi produksi ruang menjelaskan hubungan tersebut. *Praktik spasial* mencakup kegiatan dan pola penggunaan yang menghasilkan serta mempertahankan keteraturan material; *representasi ruang* merujuk pada konsepsi yang mengklasifikasikan dan mengarahkan penataan wilayah; sedangkan *ruang representasional* menunjuk ruang yang dihayati melalui pengalaman dan makna simbolis (Lefebvre, 1991). Ketiga dimensi ini dapat saling menopang maupun berkontradiksi. Penetapan batas HGU membentuk konsepsi mengenai cakupan penguasaan, kegiatan produksi mewujudkan penggunaan lahan, dan pengalaman warga membentuk pemaknaan atas wilayah sebagai ruang penghidupan. Konflik berkembang ketika hubungan antardimensi tersebut menghasilkan pertentangan mengenai penggunaan dan penguasaan lahan.

Kerangka ini memungkinkan analisis menelusuri bagaimana konsepsi penguasaan memperoleh daya untuk mengatur kegiatan, bagaimana penerapannya dipersoalkan, dan bagaimana pengalaman penggunaan lahan memengaruhi perundingan tentang penataan ruang. Dalam konflik Membalong, pelaksanaan kesepakatan menjadi titik analisis untuk menjelaskan bagaimana pengaturan yang dirumuskan bersama membentuk tindakan di lapangan. Melalui hubungan ini, produksi ruang ditelaah sebagai proses yang berlangsung dalam penetapan hak, penggunaan lahan, perjuangan warga, dan pelaksanaan penyelesaian sengketa

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang bersifat interpretatif dan berbasis dokumen (Yin, 2018; Bowen, 2009). Kasus yang dikaji adalah konflik HGU PT Foresta Lestari Dwikarya di Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, dengan fokus pada rangkaian peristiwa Juli–September 2023 yang terutama berlangsung di Desa Kembiri. Kasus dipilih karena mempertemukan sengketa batas penguasaan, tuntutan kebun plasma, serta persoalan pelaksanaan kesepakatan penghentian kegiatan dan kewenangan penyelesaiannya. Bahan penelitian terdiri atas enam belas dokumen publik, meliputi dua publikasi ilmiah, tujuh pemberitaan media daring, tiga dokumen pemerintah daerah, dua pemberitaan pada laman Ombudsman Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

26 Tahun 2021. Dokumen dipilih berdasarkan relevansinya dengan objek sengketa, tuntutan warga, kesepakatan penghentian kegiatan, dan respons kelembagaan, dengan memperhatikan kejelasan penutur serta waktu peristiwa. Dokumen yang terbit setelah September 2023 digunakan sebagai pembanding angka plasma.

Analisis dilakukan dengan menyusun kronologi peristiwa, mengelompokkan keterangan mengenai batas HGU, plasma, serta pengakuan adat atau lahan garapan, kemudian memetakannya pada tiga dimensi produksi ruang Lefebvre (1991): praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasional. Efektivitas spasial ditelusuri melalui hubungan antara pengaturan yang dinyatakan dan kegiatan yang berlangsung setelahnya, dengan memperhatikan kejelasan lokasi serta kegiatan yang dibatasi, pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengaturan, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaannya. Jeda penyelesaian dianalisis melalui selang waktu antara pengajuan keberatan dan tindak lanjut kelembagaan, beserta kegiatan yang berlangsung selama selang tersebut. Pemeriksaan silang dilakukan dengan membandingkan keterangan antarsumber, mencatat asal setiap pernyataan, serta mempertahankan perbedaan informasi sebagai bagian dari analisis. Prosedur ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara klaim penguasaan, penggunaan lahan, dan pelaksanaan kewenangan dalam proses penyelesaian sengketa.

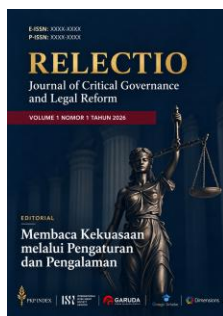
Hasil dan Pembahasan

Hasil

Batas penguasaan dan klaim tandingan warga

Perselisihan antara PT Foresta Lestari Dwikarya dan warga Kecamatan Membalong berkembang di sekitar hubungan antara penguasaan lahan perkebunan dan hak yang dituntut penduduk setempat. Rangkuti et al. (2024) mencatat bahwa keberatan terhadap peremajaan tanaman berkaitan dengan informasi perpanjangan HGU yang baru diketahui warga belakangan, dugaan penggunaan lahan di luar batas perusahaan, serta tuntutan kebun plasma. Dalam rangkaian tersebut, warga mengajukan *klaim tandingan* (*counter-claim*) yang mempersoalkan cakupan penggunaan tanah sekaligus hubungan perusahaan dengan penguasaan lokal dan pembagian manfaat perkebunan.

Keterangan mengenai luas HGU berbeda antarsumber. Rangkuti et al. (2024) menyebut sekitar 11.000 hektare, sedangkan pemberitaan detikSumbagsel (2023a) mencantumkan 12.232,43 hektare. Rangkuti et al. (2024) juga menyebut sekitar 6.000 hektare lahan di Desa Kembiri digunakan perusahaan. Angka-angka tersebut menunjukkan skala penguasaan yang menjadi latar perselisihan, meskipun cakupan bidang dan dasar pencatatannya perlu dibedakan sebelum diperbandingkan. Siaran pers Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2023a) juga mencantumkan angka 12.232,43 hektare dan menyebut perpanjangan hingga 2078, sehingga angka tersebut didukung oleh sumber pemerintah daerah dan pemberitaan media. Peta bidang dan dokumen HGU tidak dipublikasikan dalam sumber yang diakses, sehingga perbedaan dengan angka sekitar 11.000 hektare serta perubahan penguasaan lokasi belum dapat dijelaskan lebih jauh.



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

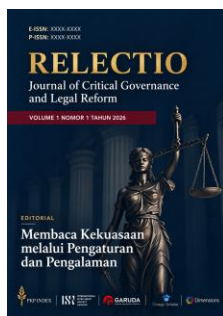
ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

Menurut informan yang dikutip Rangkuti et al. (2024), warga baru mengetahui belakangan bahwa HGU telah diperpanjang pada 2018. Dalam sumber yang sama, Bupati disebut menyatakan tidak menerbitkan perpanjangan izin ataupun surat rekomendasi. Keterangan ini membawa perselisihan ke dalam pertanyaan mengenai dokumen yang diterbitkan, kewenangan penerbitnya, dan penyampaian informasi kepada penduduk yang berkepentingan. Dokumen pertanahan dan perizinan perlu dicocokkan karena masing-masing dapat merujuk tindakan administratif yang berbeda.

Bagi warga yang menjadi informan, lahan tersebut berhubungan dengan keberlanjutan penghidupan. Keluhan mengenai berkurangnya lahan garapan muncul bersamaan dengan penilaian bahwa janji pekerjaan dan kemajuan ekonomi desa belum terpenuhi. Keterlibatan tokoh adat serta pelaksanaan prosesi adat menyertai klaim atas tanah, sehingga dasar penentangan mencakup pengalaman penggunaan dan pengakuan lokal atas wilayah (Rangkuti et al., 2024).

Tuntutan plasma memperoleh tanggapan Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pemberitaan Agustus 2023 yang dimuat pada laman Ombudsman, tuntutan plasma 20 persen dinilai layak ditindaklanjuti dengan merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 (Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, 2023a). Pada September, pejabat tersebut kembali menyoroti belum tuntasnya komunikasi mengenai kedudukan tuntutan itu (Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, 2023b). Pernyataan tersebut menunjukkan persoalan pemenuhan kewajiban yang masih memerlukan penjelasan, sementara penerapannya terhadap perusahaan harus ditelusuri melalui dokumen terkait. Dasar kewajiban plasma dirujuk pada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dalam rumusan semula mewajibkan perusahaan memfasilitasi kebun masyarakat sekitar paling rendah 20 persen dari total areal yang diusahakan, serta Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, yang mengaitkan kewajiban 20 persen dengan lahan yang berasal dari area penggunaan lain di luar HGU dan/atau pelepasan kawasan hutan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014, 2021). Perbedaan rumusan ini penting karena tuntutan warga merujuk pada 20 persen dari luas HGU, sedangkan pemberitaan detikSumbagsel (2023a) menyebut alokasi tersebut berada di luar HGU; Sari et al. (2024) juga mencatat pernyataan perusahaan bahwa regulasi terbaru tidak mewajibkan plasma. Dalam hal pelaksanaan, perusahaan mengklaim telah menyediakan sekitar 570 hektare lahan plasma, sementara Bupati Belitung menyatakan perusahaan tidak mengalokasikan anggaran untuk lahan itu (Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023a). Sebagai pembanding, dokumen Pemerintah Kabupaten Belitung pada Juli 2025, yang berada di luar rentang kajian, mencatat perusahaan baru memfasilitasi sekitar 550 hektare, masih di bawah 20 persen dari HGU sekitar 12.000 hektare (Pemerintah Kabupaten Belitung, 2025). Karena perpanjangan HGU dilaporkan terjadi pada 2018, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 terbit kemudian, rezim aturan yang berlaku bagi kewajiban plasma perusahaan tidak dapat ditentukan dari bahan yang tersedia dan memerlukan telaah hukum tersendiri.



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

Penghentian kegiatan dan perselisihan pelaksanaan kesepakatan

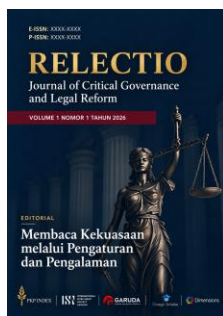
Kedatangan alat peremajaan tanaman pada 2–3 Juli 2023 memicu keberatan warga yang merasa belum memperoleh pemberitahuan memadai. Setelah terjadi adu argumen, kegiatan dihentikan melalui kesepakatan (Rangkuti et al., 2024). Episode ini menunjukkan bahwa penentangan sempat mengubah penggunaan lahan, meskipun penghentian sementara belum menyelesaikan pokok perselisihan.

Tuntutan kemudian disampaikan melalui beberapa forum. Warga mendatangi kantor perusahaan pada 5 Juli dan Kantor Bupati Belitung pada 10 Juli, ketika Bupati menyatakan dukungan, bahkan disebut bersedia memimpin penebangan sawit apabila tuntutan tidak dipenuhi. Audiensi dengan DPRD dan blokade akses perusahaan menyusul dalam rangkaian yang dicatat Rangkuti et al. (2024). Perpindahan tersebut memperlihatkan upaya memperoleh tanggapan dari pihak yang dinilai dapat memengaruhi penyelesaian.

Kesepakatan berikutnya, yang dilaporkan tercapai pada 7 Agustus, menyangkut penghentian pemanenan di luar HGU. Namun, pada 16 Agustus, pemanenan kembali dipersalkan warga. Manajer menyatakan bahwa kegiatan mengikuti instruksi manajemen pusat perusahaan, sedangkan permintaan warga untuk bertemu manajemen pusat tidak terpenuhi. Perselisihan pada hari itu diikuti perusakan dan pembakaran fasilitas sebagaimana dicatat Rangkuti et al. (2024) dan detikSumbagsel (2023a).

Tabel 1. Rangkaian perselisihan penguasaan lahan di Membalong, Juli–September 2023

Waktu	Peristiwa yang dilaporkan	Sumber
2–3 Juli	Kedatangan alat peremajaan tanaman memicu keberatan; kegiatan dihentikan setelah kesepakatan.	Rangkuti et al. (2024).
5 Juli	Warga melakukan aksi di kantor perusahaan.	Rangkuti et al. (2024).
10 Juli	Aksi berlangsung di Kantor Bupati; Bupati menyatakan dukungan terhadap warga.	Rangkuti et al. (2024).
18 Juli	Penjabat Gubernur bertemu manajemen perusahaan; perusahaan menyatakan telah menyediakan sekitar 570 hektare lahan plasma dan bersedia membuka lahan plasma baru.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2023a).
7 Agustus	Kesepakatan untuk tidak memanen di luar HGU dilaporkan tercapai.	Rangkuti et al. (2024).
10 Agustus	Dalam audiensi dengan Bupati, Kepala BPN Kabupaten Belitung menyatakan sebagian titik uji petik berada di luar HGU dan perlu pendalaman.	BelitongToday (2023).
11 Agustus	Kepala Perwakilan Ombudsman menanggapi tuntutan plasma dan persoalan kewenangan.	Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

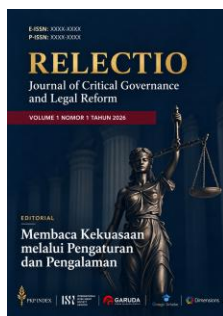
		Kepulauan Bangka Belitung (2023a).
11 Agustus	Bupati menerbitkan surat keputusan hasil penilaian usaha perkebunan perusahaan yang meminta penyelesaian sengketa lahan.	Kompas.com (2023).
16 Agustus	Pemanenan di lokasi yang dipersoalkan diikuti perselisihan, kerusakan, dan pembakaran fasilitas.	Rangkuti et al. (2024); detikSumbagsel (2023a).
24–25 Agustus	Pemberitaan mencatat sebelas tersangka dan pemindahan mereka ke Polda Kepulauan Bangka Belitung.	Tempo (2023); detikSumbagsel (2023b).
30 Agustus	Sepuluh koordinator lapangan diperiksa sebagai saksi.	detikSumbagsel (2023b).
26 September	Kepala Perwakilan Ombudsman menyoroti pembahasan plasma dan pembagian kewenangan yang belum jelas.	Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung (2023b).
30 September	Penjabat Gubernur menyatakan pembentukan tim terpadu beranggotakan 20 orang untuk mengidentifikasi lahan dan menyosialisasikan lahan plasma kepada warga tujuh desa.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2023b).

Catatan. Kronologi mengikuti keterangan penelitian terdahulu dan pemberitaan. Status bidang serta cakupan kesepakatan belum diverifikasi melalui dokumen pertanahan.

Episode Agustus mempertemukan pembatasan yang menurut warga telah disepakati dengan instruksi operasional yang dirujuk manajer untuk menjelaskan pemanenan. Rekonstruksi hubungan keduanya memerlukan kepastian mengenai lokasi kegiatan dan bidang yang dicakup kesepakatan. Pemanenan yang dilaporkan memicu aksi 16 Agustus berlangsung pada lahan sekitar 100 hektare di Desa Kembiri yang diyakini berada di luar HGU (Kompas.com, 2023), dan koordinator lapangan warga menyebut area itu berada di Dusun Aik Gede.

Respons kelembagaan selama penyelesaian

Selain audiensi, dokumentasi kasus menyebut pemeriksaan lahan melalui tim uji petik, yakni pemeriksaan pada sejumlah titik sampel. Angka sekitar 130 hektare lahan yang dipersoalkan tercatat dalam Sari et al. (2024) sebagai temuan sementara uji petik tim gabungan atas surat Bupati, sedangkan bagian lain artikel yang sama serta pemberitaan menyebut sekitar 100 hektare di Desa Kembiri (Kompas.com, 2023). Laporan pengukuran tidak tercakup dalam bahan yang dikaji, sehingga selisih angka tersebut belum dapat dijelaskan. Kepala BPN Kabupaten Belitung menyatakan dalam audiensi dengan Bupati pada 10 Agustus 2023 bahwa beberapa titik yang diambil berada di luar HGU, tetapi masih perlu pendalaman mengenai apakah lahan itu milik perusahaan (BelitongToday, 2023). Pada 11



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

Agustus 2023 Bupati menerbitkan Surat Keputusan Nomor 100.3.4/475/KEP/DKPP/2023 tentang penetapan hasil penilaian usaha perkebunan perusahaan, yang antara lain meminta perusahaan segera menyelesaikan sengketa lahan, termasuk penanaman sawit pada 1997 di atas lahan bersertifikat masyarakat tahun 1987 seluas 17 persil (Kompas.com, 2023). Ombudsman Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menanggapi dugaan BPN bahwa lahan perusahaan berada di luar HGU dan masuk kawasan hutan dengan meminta pemeriksaan dokumen dan lapangan (Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, 2023a).

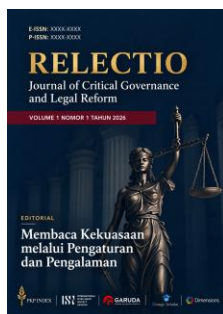
Pada September, Kepala Perwakilan Ombudsman menyoroti perlunya mendudukkan kewenangan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam persoalan perizinan (Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, 2023b). Penilaian tersebut disertai kekhawatiran bahwa pembahasan plasma semakin kabur setelah perusakan fasilitas dan penangkapan. Respons ini menempatkan kejelasan tanggung jawab dan kesinambungan penanganan sebagai persoalan yang masih harus diselesaikan. Pada 30 September 2023, Penjabat Gubernur menyatakan pembentukan tim terpadu beranggotakan 20 orang dari unsur pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, yang ditugaskan pada 2–13 Oktober 2023 untuk mengidentifikasi lahan dengan mencocokkan data perusahaan, masyarakat, serta BPN dan Dinas Pertanian, dan menyosialisasikan lahan yang akan difasilitasi kepada warga tujuh desa (Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023b).

Sementara itu, laporan mencatat proses pidana terhadap sebelas tersangka serta pemeriksaan sepuluh koordinator lapangan sebagai saksi (Tempo, 2023; detikSumbagsel, 2023b); Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung menyebut para tersangka dijerat Pasal 187, 170, atau 160 KUHP sesuai peran masing-masing, dan bahwa tujuh laporan warga mengenai tumpang tindih lahan dengan perusahaan telah diterima, dengan lima laporan diproses karena dinilai memiliki bukti kuat (Deteksi Pos, 2023). Dalam bahan yang digunakan, tahapan pemeriksaan pidana tercatat lebih terperinci daripada hasil penanganan administratif atas tuntutan lahan dan plasma, yang tercatat hanya pada tingkat penerbitan keputusan, pelaksanaan uji petik, dan pembentukan tim. Perbedaan dokumentasi tersebut membatasi rekonstruksi hasil penyelesaian, terutama mengenai tindakan yang diambil terhadap penggunaan lahan setelah eskalasi.

Pembahasan

Klaim tandingan dan perebutan penguasaan ruang

Pembacaan melalui Lefebvre (1991) menempatkan HGU dalam hubungan antara ruang yang dikonsepsikan secara administratif dan ruang yang digunakan melalui kegiatan produksi. Batas memperoleh konsekuensi material ketika menjadi dasar penanaman, pemanenan, atau pembatasan akses. Di Membalong, warga mempersoalkan hubungan tersebut dengan mempertanyakan kesesuaian kegiatan perkebunan terhadap cakupan hak perusahaan. Konflik berkembang melalui pertentangan mengenai bagaimana batas penguasaan diterapkan dan siapa yang dapat menentukan penggunaan lahan.



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

Klaim tandingan warga mempertemukan penggunaan kategori administratif dengan pengajuan dasar penguasaan lokal. Tuntutan penghentian panen “di luar HGU” merujuk batas hak perusahaan untuk membatasi kegiatan, sedangkan klaim adat mengajukan hubungan historis dan sosial dengan tanah sebagai dasar pengakuan. Persoalan klasifikasi dan pengakuan hak yang dibahas Peluso dan Vandergeest (2001) serta Lucas dan Warren (2013) hadir dalam perebutan kewenangan menentukan lokasi yang dapat digunakan, pihak yang menggunakannya, dan dasar penguasaannya. Warga turut menghasilkan representasi ruang dengan menyatakan batas yang mereka akui dan membawa rumusan tersebut ke dalam perundingan.

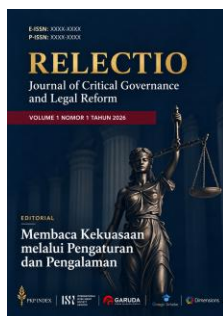
Pengalaman atas lahan garapan dan keterikatan adat memberi muatan sosial pada klaim tersebut. Dalam kerangka Lefebvre (1991), hubungan penghidupan dan pemaknaan lokal membentuk ruang yang dihayati warga. Ketika pengalaman itu diterjemahkan menjadi demonstrasi dan blokade, tuntutan memperoleh bentuk material melalui intervensi terhadap akses serta kegiatan perkebunan. Blokade menghubungkan klaim atas ruang dengan tindakan untuk mengubah penggunaannya, sementara perundingan membawa tuntutan tersebut menuju pengaturan bersama (Rangkuti et al., 2024).

Hubungan ini memperlihatkan keterkaitan antara representasi ruang, pengalaman penghidupan, dan praktik penguasaan. Sejalan dengan Ribot dan Peluso (2003), kemampuan memperoleh manfaat dari lahan dibentuk oleh hubungan kekuasaan yang menyertai pengakuan hak. Regulasi, tindakan pembatasan akses, dan legitimasi klaim bekerja bersama dalam perebutan penguasaan sebagaimana dijelaskan Hall et al. (2011). Dengan demikian, tindakan warga dalam konflik Membalong merupakan bagian dari proses pembentukan ruang melalui upaya mengubah kegiatan yang berlangsung dan dasar yang digunakan untuk membenarkannya.

Efektivitas spasial kesepakatan

Kesepakatan penghentian panen menerjemahkan hasil perundingan menjadi pembatasan kegiatan pada lahan yang dipersoalkan. Artikel ini membaca kemampuan pengaturan tersebut mengarahkan penggunaan lahan sebagai *efektivitas spasial*. Penghentian kegiatan pada awal Juli memperlihatkan kemampuan warga mengintervensi praktik ruang, sedangkan perselisihan pemanenan pada 16 Agustus menunjukkan persoalan keberlanjutan pelaksanaan kesepakatan. Dalam kerangka Lefebvre (1991), rangkaian ini memperlihatkan ketegangan antara representasi batas yang dirundingkan dan praktik penggunaan lahan.

Pelaksanaan kesepakatan berkaitan dengan hubungan antara forum perundingan dan struktur pengambilan keputusan perusahaan. Rangkuti et al. (2024) menguraikan keterangan mengenai instruksi pemanenan dari manajemen pusat, sementara warga meminta pertanggungjawaban melalui perwakilan yang berada di lokasi. Hubungan tersebut menempatkan mandat perundingan sebagai unsur penting: pihak yang menerima tuntutan perlu memiliki kewenangan untuk mengikat tindakan organisasi dan meneruskan keputusan kepada pelaksana kegiatan. Efektivitas kesepakatan bergantung pada keterhubungan antara pihak yang berunding, pengambil keputusan, dan pelaksana operasional.



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

Perpindahan aksi menuju pemerintah daerah dan forum audiensi juga memperlihatkan usaha warga menghubungkan klaim dengan lembaga yang dapat menindaklanjutinya. Dukungan Bupati memperkuat kedudukan tuntutan dalam perdebatan publik, sedangkan pelaksanaan pembatasan kegiatan memerlukan tindakan sesuai kewenangan. Kejelasan pembagian tanggung jawab menjadi penting untuk menghubungkan penerimaan keberatan dengan pemeriksaan, pengawasan, dan pelaksanaan keputusan. Pernyataan Ombudsman mengenai persoalan kewenangan dan komunikasi tuntutan plasma menempatkan hubungan tersebut sebagai bagian dari masalah penyelesaian konflik.

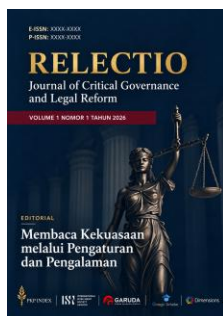
Efektivitas spasial karena itu terbentuk melalui kejelasan objek pengaturan, mandat pelaksana, dan tindak lanjut kelembagaan. Batas lokasi serta jenis kegiatan memberikan arah bagi pembatasan, mandat menghubungkan kesepakatan dengan pihak yang menjalankannya, dan pengawasan menjaga kesinambungan pelaksanaan. Ketiga unsur tersebut menjelaskan bagaimana hasil perundingan memperoleh daya untuk mengubah penggunaan lahan. Analisis ini memperluas perhatian Rangkuti et al. (2024) terhadap mobilisasi dan negosiasi dengan menelusuri hubungan antara kesepakatan yang dihasilkan dan kegiatan setelahnya.

Jeda penyelesaian dan implikasi reformasi hukum

Pemeriksaan sengketa dan kegiatan perkebunan berlangsung dalam kebutuhan waktu yang berbeda. Pemanenan menghasilkan konsekuensi material segera, sedangkan tindak lanjut keberatan berlangsung melalui verifikasi dan keputusan berwenang. Rentang antara pengajuan keberatan dan tindak lanjut yang menentukan penggunaan lahan dibaca sebagai *jeda penyelesaian*. Dalam konflik Membalong, rentang tersebut diisi oleh penghentian sementara, perundingan, dan pemanenan yang kembali dipersoalkan. Jeda penyelesaian menjadi bagian dari perebutan ruang karena selama proses berlangsung para pihak terus berusaha mempertahankan atau mengubah penggunaan lahan.

Dimensi waktu tersebut memperjelas hubungan antara perjuangan agraria dan kemampuan mengubah pengaturan penguasaan (Peluso et al., 2008; Lucas & Warren, 2013). Pihak yang menjalankan kegiatan produksi dan pihak yang memperjuangkan pembatasannya menghadapi konsekuensi berbeda selama tuntutan menunggu tindak lanjut. Kegiatan yang terus berlangsung mempertahankan penggunaan aktual, sementara warga berupaya membuat keberatan mereka berlaku sebagai pembatas. Konsekuensi jeda penyelesaian dengan demikian berkaitan dengan efektivitas pengaturan sementara yang dapat dijalankan sepanjang proses tersebut.

Masuknya konflik ke jalur pidana menambah kebutuhan menjaga kesinambungan penanganan tuntutan agraria. Penanganan dugaan perusakan berlangsung bersamaan dengan persoalan batas penguasaan dan pemenuhan plasma yang tetap memerlukan tindak lanjut. Pernyataan Ombudsman mengenai kaburnya pembahasan plasma menunjukkan pentingnya mempertahankan agenda penyelesaian hak dan manfaat perkebunan dalam perkembangan konflik. Kesinambungan tersebut memerlukan pembagian tanggung jawab yang menghubungkan penanganan setiap tuntutan dengan keputusan dan pelaksanaannya.



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

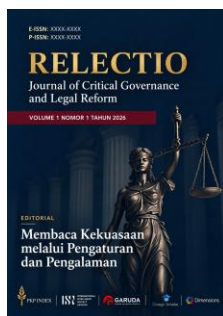
Implikasi reformasi hukum terletak pada penguatan pengaturan penggunaan lahan selama penyelesaian berlangsung. Kejelasan objek sengketa, mandat pelaksana, dan mekanisme pengawasan menyediakan hubungan operasional antara kesepakatan dan kegiatan di lapangan. Melalui hubungan antara klaim tandingan, efektivitas spasial, dan jeda penyelesaian, kasus Membalong memperlihatkan bahwa penguasaan ruang terus dibentuk sepanjang konflik. Kontribusi kajian ini terletak pada penjelasan mengenai bagaimana proses penyelesaian memengaruhi kemampuan para pihak mengendalikan penggunaan aktual, mempertahankan akses, dan memperjuangkan pemenuhan hak.

Kesimpulan

Konflik HGU di Membalong menunjukkan bahwa penguasaan ruang perkebunan terbentuk melalui perselisihan atas batas dan kemampuan para pihak memengaruhi penggunaannya. Ketika perusahaan menjalankan kegiatan yang cakupan penguasaannya dipersoalkan, warga mengajukan klaim tandingan melalui rujukan batas HGU dan pengakuan adat, kemudian mengupayakan pembatasan melalui aksi serta perundingan. Penghentian kegiatan pada awal Juli memperlihatkan bahwa penentangan dapat mengubah praktik ruang, sedangkan perselisihan pemanenan pada Agustus menyingkap persoalan keberlanjutan perubahan tersebut. Tercapainya kesepakatan dengan demikian perlu dibaca bersama *efektivitas spasialnya*, yakni kemampuan pengaturan mengarahkan penggunaan aktual. Dalam hubungan ini, mandat perwakilan perusahaan dan kewenangan lembaga penanganan menentukan jalur yang menghubungkan penyampaian keberatan dengan tindakan terhadap kegiatan yang disengketakan.

Melalui pembacaan produksi ruang, kajian ini mengajukan proposisi bahwa konsekuensi sengketa turut dibentuk oleh efektivitas spasial pengaturan selama *jeda penyelesaian*. Rentang antara pengajuan keberatan dan tindak lanjutnya dapat membawa akibat yang berbeda bagi pihak yang sedang menggunakan lahan dan pihak yang meminta pembatasan, terutama ketika kegiatan produksi berlangsung sementara pemeriksaan tuntutan belum menghasilkan keputusan. Kontribusi analitisnya terletak pada penjelasan mengenai hubungan antara waktu penyelesaian dan keberlangsungan penguasaan: selama hak masih diperdebatkan, pengaturan sementara menjadi arena yang menentukan kegiatan mana yang dapat diteruskan atau dihentikan. Bagi tata kelola dan reformasi hukum, temuan ini mengarahkan perhatian pada keterhubungan antara kejelasan objek, mandat pelaksanaan, dan mekanisme yang memastikan kesepakatan bekerja di lapangan.

Generalisasi tersebut terbatas pada penjelasan interpretatif atas satu kasus berbasis dokumen dan bersifat analitis, bukan statistik; proposisi yang diajukan perlu diuji pada kasus lain. Ketiadaan peta HGU dan naskah kesepakatan yang lengkap, disertai terbatasnya keterangan langsung para pihak, membatasi penetapan hubungan antara batas yang diklaim dan lokasi kegiatan; kajian ini juga tidak menetapkan keabsahan penguasaan ataupun pengaruh kausal persoalan kewenangan terhadap eskalasi. Penelitian lanjutan perlu menghubungkan pemeriksaan dokumen pertanahan dengan penelusuran lapangan untuk memperjelas pelaksanaan pengaturan selama jeda penyelesaian. Perbandingan dengan



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

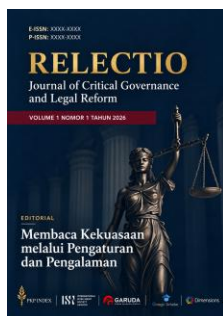
ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

sengketa yang mampu mempertahankan penghentian sementara akan membantu mengidentifikasi kondisi kelembagaan yang memperkuat efektivitas spasial kesepakatan hingga penyelesaian tercapai.

Daftar Pustaka

- Belitong Betuah. (2023, 18 Agustus). Foresta ngeyel, panen sawit di luar HGU. <https://belitongbetuah.com/2023/08/18/foresta-ngeyel-panen-sawit-di-luar-hgu/>
- BelitongToday. (2023, Agustus). Kantor Foresta Lestari Dwikarya jadi lautan api, belum diketahui secara pasti pemicu pembakaran. <https://belitongtoday.com/kantor-foresta-lestari-dwikarya-jadi-lautan-api-belum-diketahui-secara-pasti-pemicu-pembakaran/>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/ORJ0902027>
- Cramb, R. A., & McCarthy, J. F. (Eds.). (2016). *The oil palm complex: Smallholders, agribusiness and the state in Indonesia and Malaysia*. NUS Press.
- Deteksi Pos. (2023, 30 Agustus). 7 laporan polisi terkait dugaan pencaplokan lahan oleh PT Foresta Lestari Dwikarya. <https://deteksipos.com/2023/08/30/7-laporan-polisi-terkait-dugaan-pencaplokan-lahan-oleh-pt-foresta-lestari-dwikarya/>
- detikSumbagsel. (2023a, 17 Agustus). Kisruh lahan sawit di Belitong, mobil dan bangunan dibakar. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6882169/kisruh-lahan-sawit-di-belitong-mobil-dan-bangunan-dibakar>
- detikSumbagsel. (2023b, 30 Agustus). 10 korlap desa diperiksa terkait pembakaran aset PT sawit di Belitong. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6904145/10-korlap-desa-diperiksa-terkait-pembakaran-aset-pt-sawit-di-belitong>
- Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219–245. <https://doi.org/10.1177/1077800405284363>
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. NUS Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press. (Original work published 1960)
- Kompas.com. (2023, 18 Agustus). Kronologi aksi massa di perkebunan sawit Belitong yang berujung kendaraan dan perkantoran dibakar. <https://regional.kompas.com/read/2023/08/18/203105178/kronologi-aksi-massa-di-perkebunan-sawit-belitong-yang-berujung-kendaraan>
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell. (Original work published 1974)
- Lucas, A., & Warren, C. (Eds.). (2013). *Land for the people: The state and agrarian conflict in Indonesia*. Ohio University Press.
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. (2023a, 11 Agustus). Ombudsman Babel minta polemik lahan sawit PT Foresta Lestari segera diselesaikan. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-babel-minta-polemik-lahan-sawit-pt-foresta-lestari-segera-diselesaikan>



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 48-63

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. (2023b, 26 September). Polemik masyarakat Belitung dengan PT Foresta, Ombudsman Babel: Perlu penyelesaian secara terbuka. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia-polemik-masyarakat-belitung-dengan-pt-foresta-ombudsman-babel-perlu-penyelesaian-secara-terbuka>
- Peluso, N. L., Afiff, S., & Rachman, N. F. (2008). Claiming the grounds for reform: Agrarian and environmental movements in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 8(2–3), 377–407. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2008.00174.x>
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *The Journal of Asian Studies*, 60(3), 761–812. <https://doi.org/10.2307/2700109>
- Pemerintah Kabupaten Belitung. (2025, 9 Juli). Bupati Belitung audiensi dengan masyarakat Membalong terkait konflik sawit. <https://portal.belitung.go.id/bupati-belitung-audiensi-dengan-masyarakat-membalong-terkait-konflik-sawit/>
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023a, 18 Juli). Upayakan polemik PT Foresta tuntas, Pj Gubernur Suganda ingin perusahaan memberi manfaat untuk masyarakat. https://babelprov.go.id/siaran_pers/upayakan-polemik-pt-foresta-tuntas-pj-gubernur-suganda-ingin-perusahaan-memberi-manfaat-untuk
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023b, 30 September). Pemprov Kepulauan Babel bentuk tim terpadu untuk atasi polemik PT Foresta. <https://serumpun.babelprov.go.id/pemprov-kepulauan-babel-bentuk-tim-terpadu-untuk-atasi-polemik-pt-foresta>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
- Rangkuti, M., Ibrahim, & Pratama, S. (2024). Perlawanan masyarakat terhadap PT Foresta Lestari Dwikarya di Desa Kembiri, Kecamatan Membalong (Dari collective action ke resolusi konflik). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(2), 48–64. <https://doi.org/10.33019/4ahjf287>
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Sari, I. P., Hariri, F. A., Deriyanto, F., & Zulkarnain, A. A. (2024). Strategi gerakan sosial masyarakat dalam konflik agraria di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. *Journal of Governance Innovation*, 6(2), 246–260. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v6i2.5830>
- Tempo. (2023, 26 Agustus). Polisi tangkap 11 tersangka perusakan aset grup Sinar Mas, ini alasan pelaku bertindak anarkis. <https://www.tempo.co/politik/polisi-tangkap-11-tersangka-perusakan-aset-grup-sinar-mas-ini-alasan-pelaku-bertindak-anarkis-151658>
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.